

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian diatas, maka yang menjadi simpulan yaitu:

1. Implementasi Tugas dan Fungsi Camat Kecamatan Pariaman Tengah

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 adalah:

Berdasarkan Peraturan Walikota Pariaman Nomor 63 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan Pasal 4 Ayat (1) menjelaskan bahwa Camat mempunyai tugas sebagai koordinator penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan.

- a. Penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan Pariaman Tengah meliputi sumber daya ASN dan aset Kecamatan.
- b. Pelayanan public yang dilakukan Camat meliputi sarana pendidikan, sarana keagamaan.
- c. Pemberdayaan masyarakat kecamatan Pariaman Tengah meliputi pertanian, peternakan dan perikanan.

2. Kendala-kendala Yang dihadapi Camat Kecamatan Pariaman Tengah Dalam Menjalankan Tugas dan Fungsinya adalah :

1) Kendala Secara Internal

- a. Kurang tersedianya SDM aparatur Kecamatan.
- b. Struktur organisasi yang belum terisi.
- c. Peningkatan fungsi koordinasi di wilayah Kecamatan Pariaman Tengah yang belum baik.

- d. Sarana dan prasarana yang belum tersedia guna mendukung kegiatan di Kantor Kecamatan Pariaman Tengah.

2) Kendala Secara Eskternal.

- a. Banyak kegiatan di semua bidang di Kecamatan dan Kelurahan yang seharusnya di monitor akan tetapi jumlah karyawan sangat terbatas di semua Seksi di Kecamatan Pariaman Tengah
- b. Dengan perkembangan sistem penatausahaan keuangan tiap tahun yang berubah Kelurahan mengalami banyak kendala dalam pengelolaannya terutama pembuatan SPJ.
- c. Wilayah kecamatan Pariaman Tengah yang rawan banjir terutama di bagian Selatan sehingga untuk pengembangan pertanian di daerah Selatan mengalami kesulitan.
- d. Semakin kritis dan proaktifnya masyarakat terhadap tuntunan pembangunan daerah yang menuntut perencanaan yang berkualitas.

3) Upaya Yang Dilakukan Camat Kecamatan Pariaman Tengah Dalam Mengatasi Kendala-Kendala Menjalankan Tugas dan Fungsinya adalah:

Upaya untuk menghadapi kendala yang dihadapi secara internal adalah :

- a. Terbukanya kesempatan untuk meningkatkan kualitas SDM melalui peningkatan pendidikan formal dan pendidikan latihan bagi setiap pegawai.
- b. Meningkatkan kepercayaan dari pimpinan daerah dan masyarakat kepada Kecamatan Pariaman Tengah untuk memacu dan memotivasi menjawab tantangan dan permasalahan di masa depan.

- c. Melakukan rutinitas setiap bulan dengan cara berkoordinasi antara Camat dan bagian lainnya baik secara internal maupun secara eksternal dengan Lurah yang ada di Kecamatan Pariaman Tengah.
- d. Meminta penambahan anggaran kepada Bidang Keuangan Pemerintah Kota Pariaman untuk menambah sarana dan prasarana yang belum tersedia di kantor Kecamatan Pariaman Tengah untuk meningkatkan kinerja fungsi dan tugas camat.

Selanjutnya upaya untuk menghadapi dikendala yang dihadapi secara eksternal :

- a. Kegiatan semua bidang Kecamatan dan Kelurahan mengajak dan melibatkan masyarakat di Kecamatan Pariaman Tengah sehingga kekurangan karyawan di Kecamatan dan Kelurahan dapat di atasi.
- b. Mengikuti sosialisasi tentang pengelolaan keuangan terutama pembuatan SPJ sehingga bidang keuangan paham dengan penetaan keuangan setiap tahunan dan meminta kepada Walikota Pariaman untuk memutasi ASN yang paham tentang penataan keuangan.
- c. Mengajak masyarakat untuk bergotong royong tempat-tempat yang rawan banjir terutama bagian selatan sehingga pengembangan pertanian bebas dari rawan banjir.
- d. Menerima saran dan masyarakat tentang kritikan dan saran terutama tentang pembangunan daerah sehingga komunikasi antara masyarakat dan pemerintah Kecamatan Pariaman Tengah dapat terjaga.

B. Saran

Berdasarkan simpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Diharapkan kepemimpinan Camat yang visioner, berkomitmen dan berintegritas sehingga menciptakan pembangunan yang berpartisipatif di Kecamatan Pariaman Tengah.
2. Diharapkan hubungan yang harmonis dengan Instansi lain dan juga dengan para pemangku kepentingan.
3. Agar ditetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2023-2028, yang dapat membuka peluang berperan serta masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

Gambar 1

Kantor Camat Kecamatan Pariaman Tengah



Gambar 2

Struktur Organisasi Kepegawaian Kecamatan Pariaman Tengah Tahun 2022



Gambar 3

Wawancara Bersama Bapak Camat Kecamatan Pariaman Tengah



Gambar 4

Kunjungan PATEN (Pelayanan Administrasi Terpadu) Kecamatan Pariaman
Tengah

